



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Arbi Gunawan Bin Arifin;
2. Tempat Lahir : Alue Sungai Pinang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 2 Pebruari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Sungai Pisang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 26 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan 7 Juli 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karena ancaman hukuman terhadap Terdakwa di atas 5 (lima) tahun, sesuai dengan Pasal 56 KUHP, Majelis Hakim menunjuk Sdr. Erisman, SH, dkk bertindak untuk dan atas nama Kantor Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Bara Daya, yang beralamat di Jalan Lukman Nomor 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meudang Ara Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk mendampingi perkaranya sebagaimana penetapan Hakim Ketua Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Bpd, tanggal 29 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Bpd tanggal 9 April 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Bpd, tanggal 9 April 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arbi Gunawan Bin Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan subsidia dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arbi Gunawan Bin Arifin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan yang dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidia 3 (tiga) bulan penjaradengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet tempat emas warna pink yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat 4,88 gram;
 - 1 (satu) buah dompet tempat emas warna merah yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat 3,71 gram;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor imei 1:358564086809087 nomor imei 2:358564087009083.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian pula selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer :

Bahwa ia terdakwa Arbi Gunawan Bin Arifin pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Desa Alue Seulaseh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. Memet (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian terdakwa pergi menuju kepinggir jalan di tikungan jalan Desa Alue Sungai Pinang untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah diletakkan oleh sdr. Memet (DPO) didalam kotak rokok Sampoerna Mild kemudian setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa memasukkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kedalam kotak rokok tempat narkotika jenis sabu tersebut dan meletakkan kembali kotak rokok tersebut ketempat semula dan setelahnya terdakwa pulang kerumah, selanjutnya di Desa Alue Seulaseh tepatnya dirumah terdakwa bersama-sama dengan saksi Sudirman (terdakwa dalam penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) memaketkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket kecil dengan maksud narkoba jenis sabu tersebut dijual kembali dengan menunggu pembeli menghubungi terdakwa dan saksi Sudirman;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 terdakwa kembali menghubungi sdr. Memet (DPO) dengan maksud untuk membelinarkotika jenis sabu kemudian setelah terdakwa selesai mengambil narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pulang kerumah, kemudian sekira pukul 21.00 WIB di Desa Alue Seula ehtepatnya di rumah terdakwa bersama-sama dengan saksi Sudirman (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kembali memaketkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket besar dengan maksud narkoba jenis sabu tersebut dijual kembali engan menunggu pembeli menghubungi terdakwa dan saksi Sudirman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Cabang PT. Pegadaian Syariah Nomor : 41/60046.03/Narkoba/2019tanggal11 Maret 2019, menyatakan 6 (enam) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat barang bukti tersebut adalah lebih kurang 4,88 (nol koma delapan belas) gram dan 21 (dua puluh satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat barang bukti tersebut adalah lebih kurang 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 14541/ NNF /2018 tanggal 5 Desember 2018, barang bukti 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 8,59 (delapan koma lima puluh sembilan) gram milik an. ARBI GUNAWAN Bin ARIFIN dan SUDIRMAN Bin AHMAD (Alm) dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomorurut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa Arbi Gunawan Bin Arifin dalam hal permufakatan jahat menjual Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui dalam hal menjual Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dilarang oleh Undang-undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidan adalah Pasal 114 ayat (2)Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Bahwaia terdakwa Arbi Gunawan Bin Arifin pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Desa Alue Seulaseh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabuyang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 08.30 WIB, saksi N.H. Sitompul dan saksi M. Arial Sakti Yusuf (keduanya anggota Reserse Narkoba Polres Aceh Barat Daya) yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang yang diduga menguasai Narkotika jenis sabu di Desa Alue Seulaseh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya langsung bergerak kelokasi yang dituju kemudian sekira pukul 09.30 WIB ketika sudah sampai ditempat yang dituju saksi N.H. Sitompul dan saksi M. Arial Sakti Yusuf beserta anggota Res Narkoba lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Sudirman (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet tempat emas warna merah yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan didalam tempat sampah, 1 (satu) buah dompet tempat emas warna pink yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening kemudian 1 (satu) buah bong yang ditemukan berada dibawah meja ruang tamu dan pada saat itu disaksikan oleh Perangkat Desa setempat yakni saksi Taufiq Bin Abdullah kemudian terdakwa dan saksi Sudirman (terdakwa dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Cabang PT. Pegadaian Syariah Nomor : 41/60046.03/Narkoba/2019 tanggal 11 Maret 2019, menyatakan 6 (enam) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat barang bukti tersebut adalah lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 4,88 (nol koma delapan belas) gram dan 21 (dua puluh satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat barang bukti tersebut adalah lebih kurang 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 14541/ NNF /2018 tanggal 5 Desember 2018, barang bukti 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 8,59 (delapan koma lima puluh sembilan) gram milik an. ARBI GUNAWAN Bin ARIFIN dan SUDIRMAN Bin AHMAD (Alm) dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomorurut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa ArbiGunawan Bin Arifindalam hal permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui dalam hal menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilarang oleh Undang-undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi N.H. Sitompul,SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan di sidang karena telah menangkap Terdakwa dan Saksi Sudirman (dalam perkara terpisah) sehubungan adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat dahulu Desa Alue Sungai Pinang karena pemekaran menjadi Desa Alue Silaseh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Saksi M. Arial Sakti disaksikan oleh Kepala Desa setempat (Saksi Taufiq Bin Abdullah);
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet tempat emas warna pink yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di atas lemari di dalam kamar Terdakwa dengan berat 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah dompet tempat emas warna merah yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam tempat sampah dengan berat 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram serta 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang berada di bawah meja ruang tamu tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Memet (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menguasai, menyimpan sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berdasar keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

2.Saksi M. Arial Sakti, Keteranganannya dibacakan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat dahulu Desa Alue Sungai Pinang karena pemekaran menjadi Desa Alue Silaseh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Saksi M. Arial Sakti disaksikan oleh Kepala Desa setempat (Saksi Taufiq Bin Abdullah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa juga ditangkap Saksi Sudirman (berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan menemukan 1 (satu) buah dompet tempat emas warna pink yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di atas lemari di dalam kamar Terdakwa dengan berat 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah dompet tempat emas warna merah yang didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam tempat sampah dengan berat 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram serta 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang berada di bawah meja ruang tamu tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menguasai, menyimpan sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berdasar keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Sudirman Bin Ahmad (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan atas diri saksi dan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sudirman ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi bertempat di Desa Alue Silaseh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya karena dugaan penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018, sekira jam 19.00 WIB Saksi sedang berada di kebun durian ditelfon oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi "pergi ke rumah dulu" Saksi menjawab "iya bang" kemudian sekira jam 19.30 WIB Saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa dan langsung menemui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "dah sampek barang (sabu)", Saksi dan Terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) rumah Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan sabu sebanyak 2 (dua) sak, yang kemudian Saksi serta Terdakwa memaketkan sabu tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) paket kecil dan 6 (enam) paket besar, yang mana Terdakwa dan Saksi akan menjual sabu tersebut dengan menunggu pembeli menghubungi Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Alue Silaseh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi NH Sitompul dan Saksi M Arial Sakti langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi NH Sitompul dan Saksi M Arial Sakti melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Taufiq Bin Abdullah selaku aparat Desa dan menemukan 1 (satu) buah dompet tempat emas warna pink yang di dalamnya terdapat 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di atas lemari di dalam kamar Terdakwa dengan berat 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet tempat emas warna merah yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam tempat sampah dengan berat 3,71(tiga koma tujuh puluh satu) gram serta 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang berada di bawah meja ruang tamu tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menguasai, menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 6 (enam) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 4,88 gr, 21 (dua puluh satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 3,71 gr, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
- Bahwa pemilik Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berdasar keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari P.T.Pegadaian(Persero) Syariah Cabang Blangpidie Nomor 41/60046.03/Narkotika/2019, tanggal 11 Maret 2019, menyatakan:
 - 6(enam) bungkus paket sabu yang dibungkus yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 4,88(empat koma delapan puluh delapan) gram;
 - 21(dua puluh satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 3,71(tiga koma tujuh puluh satu) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 14541/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018, bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami periksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Arbi Gunawan Bin Arifin dan Sudirman Bin Ahmad adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sudirman Bin (Alm) Ahmad (dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Alue Seulaseh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya oleh anggota Sat Res NarkobaPolres Aceh Barat Daya karena dugaan Penyalahguna Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet tempat emas warna pink yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang berada di atas lemari di dalam kamar terdakwa dengan berat 4,88(empat koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah dompet tempat emas warna merah yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan di dalam tempat sampah dengan berat 3,71(tiga koma tujuh puluh satu) gram serta 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang berada di bawah meja ruang tamu rumah terdakwa dan pada saat itu disaksikan oleh Perangkat Desa setempat;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Memet (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Sudirman Bin (Alm) Ahmad memaketkan sabu tersebut yang terdakwa beli dari sdr. Memet (DPO) menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil dan 6 (enam) paket besar, yang mana terdakwa dan Saksi Sudirman Bin (Alm) Ahmad akan menjual sabu tersebut dengan menunggu pembeli menghubungi terdakwa dan saksi Sudirman Bin (Alm) Ahmad;
- Bahwa terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa terlibat dengan Narkotika tanpa izin pejabat yang berwenang adalah sesuatu yang dilarang;
- Bahwa benar terdakwa dalam hal menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji akan mengulangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Terdakwa menyatakan Saksi yang meringankan (a de charge) tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah dompet tempat emas warna pink yang didalamnya terdapat 6(enam) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 4,88(empat koma delapan puluh delapan) gram;
- 1(satu) buah dompet tempat emas warna merah yang di dalamnya terdapat 21(dua puluh satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan bera 3,71(tiga koma tujuh puluh satu) gram;
- 1(satu) buah bong (alat hisap sabu);
- 1(satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1:358564086809087 nomor IMEI 2: 358564087009083.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sudirman Bin (Alm) Ahmad (dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Alue Seulaseh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya oleh anggota Sat Res NarkobaPolres Aceh Barat Daya karena dugaan Penyalahguna Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet tempat emas warna pink yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang berada di atas lemari di dalam kamar terdakwa dengan berat 4,88(empat koma delapan puluh delapan) gram; 1 (satu) buah dompet tempat emas warna merah yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan di dalam tempat sampah dengan berat 3,71(tiga koma tujuh puluh satu) gram serta 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang berada di bawah meja ruang tamu rumah terdakwa dan pada saat itu disaksikan oleh Perangkat Desa setempat;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Memet (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Sudirman Bin (Alm) Ahmad memaketkan sabu tersebut yang terdakwa beli dari sdr. Memet (DPO) menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil dan 6 (enam) paket besar, yang mana terdakwa dan saksi Sudirman Bin (Alm) Ahmad akan menjual sabu tersebut dengan menunggu pembeli menghubungi terdakwa dan saksi Sudirman Bin (Alm) Ahmad;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa terlibat dengan Narkotika tanpa izin pejabat yang berwenang adalah sesuatu yang dilarang;
- Bahwa benar terdakwa dalam hal menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari P.T.Pegadaian(Persero) Syariah Cabang Blangpidie Nomor 41/60046.03/Narkotika/2019, tanggal 11 Maret 2019, menyatakan:
 - 6(enam) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 4,88(empat koma delapan puluh delapan) gram;
 - 21(dua puluh satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 3,71(tiga koma tujuh puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 14541/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018, bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami periksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Arbi Gunawan Bin Arifin dan Sudirman Bin Ahmad adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu : Primer melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsider melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dengan dakwaan Subsideritas , maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram;
4. Dengan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya;

Ad.1: Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama: Arbi Gunawan Bin Arifin dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggung jawaban perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 : Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan adanya permufakatan jahat baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram dan Terdakwa juga menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan ataupun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga oleh karenanya unsur ke dua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut hukum adalah bersifat alternatif, yang maksudnya yaitu jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sudirman Bin (Alm) Ahmad (dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Alue Seulaseh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya oleh anggota Sat Res NarkobaPolres Aceh Barat Daya karena dugaan Penyalahguna Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet tempat emas warna pink yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang berada di atas lemari di dalam kamar terdakwa dengan berat 4,88(empat koma delapan puluh delapan) gram; 1 (satu) buah dompet tempat emas warna merah yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan di dalam tempat sampah dengan berat 3,71(tiga koma tujuh puluh satu) gram serta 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah meja ruang tamu rumah terdakwa dan pada saat itu disaksikan oleh Perangkat Desa setempat;

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Memet (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Sudirman Bin (Alm) Ahmad memaketkan sabu tersebut yang terdakwa beli dari sdr. Memet (DPO) menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil dan 6 (enam) paket besar, yang mana terdakwa dan saksi Sudirman Bin (Alm) Ahmad akan menjual sabu tersebut dengan menunggu pembeli menghubungi terdakwa dan saksi Sudirman Bin (Alm) Ahmad;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa terlibat dengan Narkotika tanpa izin pejabat yang berwenang adalah sesuatu yang dilarang;
- Bahwa benar terdakwa dalam hal menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

4. Dengan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur Ad. 1 dan Ad.2 Majelis sependapat dengan telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam dakwaan Primair diatas, maka unsur kesatu dan kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut hukum adalah bersifat alternatif, yang maksudnya yaitu jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta hukum dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sudirman Bin (Alm) Ahmad (dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Alue Seulaseh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya oleh anggota Sat Res NarkobaPolres Aceh Barat Daya karena dugaan Penyalahguna Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet tempat emas warna pink yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang berada di atas lemari di dalam kamar terdakwa dengan berat 4,88(empat koma delapan puluh delapan) gram; 1 (satu) buah dompet tempat emas warna merah yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan di dalam tempat sampah dengan berat 3,71(tiga koma tujuh puluh satu) gram serta 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang berada di bawah meja ruang tamu rumah terdakwa dan pada saat itu disaksikan oleh Perangkat Desa setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Memet (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Sudirman Bin (Alm) Ahmad memaketkan sabu tersebut yang terdakwa beli dari sdr. Memet (DPO) menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil dan 6 (enam) paket besar, yang mana terdakwa dan saksi Sudirman Bin (Alm) Ahmad akan menjual sabu tersebut dengan menunggu pembeli menghubungi terdakwa dan saksi Sudirman Bin (Alm) Ahmad;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa terlibat dengan Narkotika tanpa izin pejabat yang berwenang adalah sesuatu yang dilarang;
- Bahwa benar terdakwa dalam hal menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa telah diajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari P.T.Pegadaian(Persero) Syariah Cabang Blangpidie Nomor 41/60046.03/Narkotika/2019, tanggal 11 Maret 2019, menyatakan:
 - 6(enam) bungkus paket sabu yang dibungkus yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 4,88(empat koma delapan puluh delapan) gram;
 - 21(dua puluh satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 3,71(tiga koma tujuh puluh satu) gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 14541/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018, bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami periksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Arbi Gunawan Bin Arifin dan Sudirman Bin Ahmad adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dengan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam unsur ketiga ini adalah adanya permufakatan jahat yang dilakukan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika (Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sudirman Bin (Alm) Ahmad (dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Alue Seulaseh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya oleh anggota Sat Res NarkobaPolres Aceh Barat Daya karena dugaan Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet tempat emas warna pink yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang berada di atas lemari di dalam kamar terdakwa dengan berat 4,88(empat koma delapan puluh delapan) gram; 1 (satu) buah dompet tempat emas warna merah yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan di dalam tempat sampah dengan berat 3,71(tiga koma tujuh puluh satu) gram serta 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang berada di bawah meja ruang tamu rumah terdakwa dan pada saat itu disaksikan oleh Perangkat Desa setempat. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Memet (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Sudirman Bin (Alm) Ahmad memaketkan sabu tersebut yang terdakwa beli dari sdr. Memet (DPO) menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil dan 6 (enam) paket besar, yang mana terdakwa dan saksi Sudirman Bin (Alm) Ahmad akan menjual sabu tersebut dengan menunggu pembeli menghubungi terdakwa dan saksi Sudirman Bin (Alm) Ahmad;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 14541/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018, bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami periksa dengan kesimpulan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/P Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Arbi Gunawan Bin Arifin dan Sudirman Bin Ahmad adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur keempat inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) buah dompet tempat emas warna pink yang didalamnya terdapat 6(enam) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 4,88(empat koma delapan puluh delapan) gram, 1(satu) buah dompet tempat emas warna merah yang di dalamnya terdapat 21(dua puluh satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan bera 3,71(tiga koma tujuh puluh satu) gram, 1(satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1(satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1:358564086809087 nomor IMEI 2: 358564087009083, dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang lagi giat-giatnya untuk memberantas Narkotika;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arbi Gunawan Bin Arifin, tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Arbi Gunawan Bin Arifin, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram",sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun 4(empat) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000.(delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/P Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah dompet tempat emas warna pink yang didalamnya terdapat 6(enam) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 4,88(empat koma delapan puluh delapan) gram;
- 1(satu) buah dompet tempat emas warna merah yang di dalamnya terdapat 21(dua puluh satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan bera 3,71(tiga koma tujuh puluh satu) gram;
- 1(satu) buah bong (alat hisap sabu), 1(satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1:358564086809087 nomor IMEI 2: 358564087009083, dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, oleh Zulkarnain, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H.,M.H, dan Rudi Rambe,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri Bayu Rendra Adhputra,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.0

Muhammad Kasim, S.H.,M.H.

d.t.0

Rudy Rambe, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.0

Zulkarnain, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.0

Sayed Mahfud, S.H.

Salinan yang sama bunyinya Oleh
Panitra

RAFINAL

NIP. 19610727198203 1 002